

SKRIPSI

**STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH PERHUTANAN
SOSIAL DI KECAMATAN BULUKUMPA OLEH
MASYARAKAT KELURAHAN JAWI-JAWI**

**Disusun dan diajukan oleh
NANDINI AULIA FARADILLA
B011181028**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH PERHUTANAN
SOSIAL DI KECAMATAN BULUKUMPA OLEH
MASYARAKAT KELURAHAN JAWI-JAWI**

OLEH

NANDINI AULIA FARADILLA

B011181028

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM KEPERDATAAN
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI
STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH PERHUTANAN
SOSIAL DI KECAMATAN BULUKUMPA OLEH
MASYARAKAT KELURAHAN JAWI-JAWI

Disusun dan diajukan oleh:
NANDINI AULIA FARADILLA
B011181028

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jum'at, 3 Maret 2023
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

ketua

Prof. Dr. Ir. Abrar saleng, SH., MH
NIP: 196304191989031003

Sekretaris

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn
NIP: 1984408182010121005



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn
NIP: 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa:

Nama : Nandini Aulia Faradilla
Nomor Induk Mahasiswa : B011181028
Peminatan : Hukum Keperdataan
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul : Status Hukum Penguasaan Tanah
Perhutanan Sosial Di Kecamatan
Bulukumpa Oleh Masyarakat Kelurahan
Jawi – Jawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Agustus 2022

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn.
NIP. 19840818 2201012 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : NANDINI AULIA FARADILLA
N I M : B011181028
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : STATUS HUKUM PENGUASAAN TANAH PERHUTANAN
SOSIAL DI KECAMATAN BULUKUMPA OLEH MASYARAKAT
KELURAHAN JAWI-JAWI

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



#generated_byLawInformationSystem_fh-uh in 2023-02-20 08:45:28

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nandini Aulia Faradilla
NIM : B011181028
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial Di Kecamatan Bulukumpa Oleh Masyarakat Kelurahan Jawi – Jawi** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Januari 2023
Yang Menyatakan



SEKULUH RIBU RUPIAH
10000
REPUBLIC OF INDONESIA
METERAI
TEMPEL
47DBBAKX029194259

Nandini Aulia Faradilla

ABSTRAK

Nandini Aulia Faradilla (B011181028) dengan judul “Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial Di Kecamatan Bulukumpa Oleh Masyarakat Kelurahan Jawi – Jawi” di bawah bimbingan bapak Abrar Saleng dan bapak Muhammad Ilham Arisaputra.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bukti hak yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi dalam melakukan penguasaan terhadap tanah perhutanan sosial di Bulukumpa. Serta untuk mengetahui dan menganalisis status hukum tanah perhutanan sosial Bulukumpa yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu Empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi yang dipilih penulis adalah di Kabupaten Bulumba khususnya pada Kecamatan Bulukumpa Kelurahan Jawi-Jawi. Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bukti hak yang dimiliki oleh sebagian masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi dalam melakukan penguasaan terhadap tanah perhutanan sosial di Bulukumpa adalah berupa sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik telah diterbitkan sebanyak 35 kepada sebagian masyarakat yang menduduki wilayah perhutanan sosial tersebut. (2) Status hukum tanah perhutanan sosial Bulukumpa yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi adalah terjadi dualisme hak yakni berstatus sebagai hak milik oleh 35 (tiga puluh lima orang) yang diterbitkan pada tahun 1991 dan sekaligus pada objek yang sama juga berstatus sebagai tanah hutan yang ditetapkan pada tahun 2009. Tanah tersebut seharusnya tidak dapat ditetapkan sebagai wilayah hutan pada tahun 2009 karena sudah terlebih dahulu diterbitkan SHM atas nama 35 (tiga puluh lima) orang.

Kata Kunci: Status Hukum; Perhutanan Sosial; Masyarakat Kelurahan Jawi – Jawi.

ABSTRACT

Nandini Aulia Faradilla (B011181028) with the title "Legal Status of Social Forestry Land Tenure in Bulukumpa District by the Community of Jawi - Jawi Village" under the guidance of Mr. Abrar Saleng and Mr. Muhammad Ilham Arisaputra.

This study aims to find out and analyze evidence of the rights owned by the Jawi-Jawi Village community in exercising control over social forestry land in Bulukumpa. As well as to find out and analyze the legal status of Bulukumpa social forestry land which is controlled by the Jawi-Jawi Village community.

The research method used, namely Empirical. The data collection method was carried out through field studies and literature studies. The data used are primary data and secondary data. The location chosen by the author is in Bulumba Regency, especially in Bulukumpa District, Jawi-Jawi Village. The data obtained, both primary data and secondary data, were processed and analyzed in a systematic, factual and accurate manner and then presented descriptively, namely explaining, describing, and describing according to the problems that are closely related to this research.

The results of the research show that (1) evidence of the rights owned by some of the Jawi-Jawi Village community in exercising control over the social forestry land in Bulukumpa is in the form of a certificate of ownership. As many as 35 certificates of ownership rights have been issued to some of the people occupying the social forestry area. (2) The legal status of the Bulukumpa social forestry land which is controlled by the Jawi-Jawi Kelurahan community is that there is a dualism of rights, namely the status as property rights by 35 (thirty five people) issued in 1991 and at the same time the same object also has the status of forest land stipulated in 2009. The land should not have been designated as a forest area in 2009 because SHM had already been issued on behalf of 35 (thirty five) people.

Keywords: Legal Status; Social Forestry; Jawi – Jawi Village Community.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program studi Ilmu Hukum untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan Skripsi yang berjudul “**Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa oleh Masyarakat Kelurahan Jawi – Jawi**”. Penulis juga menghanturkan shalawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilia hingga pada zaman seperti saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **(alm)Firman Nur** dan ibunda tercinta **Nurlaely Hamnar** yang telah mendidik penulis dari kecil sampai pada saat ini dengan penuh cinta dan kasih sayang serta tiada henti-hentinya mendoakan dan mendukung penulis hingga berada pada tahap ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kakak sepupu penulis **Suci Ramadhani Ashar, S.E.** yang telah banyak membantu penulis serta mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan bahagia kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., M.A.P.**
3. Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan I, Ibu **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Wakil Dekan II, Ibu **Dr. Ratnawati, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan pikirannya selama membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Prof. Dr. Andi Suriyaman M. Pide, S.H, M.Hum.** selaku Penilai I dan Bapak **Dr. Kahar Lahae, S.H.,M.Hum.** selaku Penilai II yang telah memberikan masukan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

7. Ibu **Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H** selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu, motivasi, pengalaman, serta nasihat kepada penulis yang tentunya bermanfaat untuk kedepannya.
9. Seluruh Pegawai dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam proses pengurusan administrasi.
10. Untuk orang – orang terkasih dan sahabat seperjuangan saya **Zulfani Dwi Putri, Ildina Miftaful Ilmi, Nabila Ramadhani, Dian Septiani, Egydia Oktaviani, Nurfajriana**, yang tanpa henti-hentinya memberikan masukan, kritik, bantuan, dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk sahabat saya **Indah, Oi**, dan **Ainun** yang senantiasa mendampingi dibangku perkuliahan serta membantu dan mendengarkan segala keluh kesah penulis.
12. Untuk sahabat kecil saya **Cibong**, dan **(Alm) Kak Tisa** yang senantiasa menemani saya disaat suntuk selama masa perkuliahan saya.
13. Keluarga besar AMPUH FH-UH, UKM Basket Hukum Unhas, dan UKM Basket Unhas, yang telah memberikan banyak pengalaman kepada penulis dalam berorganisasi selama perkuliahan.

14. Keluarga besar Hamnar Family yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih karena tiada hentinya membantu dan mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
15. Keluarga besar Razak & Hj. Kulban yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terima kasih karena tiada hentinya membantu dan mendukung penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
16. Teman-teman KKN Tematik 106 Bulukumba 4 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas pengalaman dan solidaritasnya selama berKKN.
17. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan. Namun besar harapan kedepannya agar kiranya dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi untuk peneliti selanjutnya, khususnya di bidang hukum administrasi dan kedepannya semoga bisa bernilai di sisi Allah SWT.

Waasalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Februari 2023

Penyusun

Nandini Aulia Faradilla

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hak Menguasai Negara.....	15
B. Hak Atas Tanah.....	20
C. Jenis-Jenis Hutan dan Fungsinya	27
D. Perhutanan Sosial	34
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Jenis dan Sumber Data	42
D. Populasi dan Sampel	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45

B. Alas Hak Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi Dalam Melakukan Penguasaan Terhadap Tanah Perhutanan Sosial di Kecamatan Bulukumpa	48
C. Status Hukum Tanah Perhutanan Sosial Kecamatan Bulukumpa yang dikuasai oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak menguasai negara merupakan hak mendasar yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 diamanatkan bahwa “Bumi dan air kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (3) telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini “negara” untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹ Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis bahwa Negara Republik Indonesia menganut paham negara hukum kesejahteraan dengan dikuasainya bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tersebut oleh negara, pemerataan atas hasil-hasil pengelolaan terhadap bumi, air, dan kekayaan alam ini akan dapat tercapai.²

Sehubungan dengan hal tersebut, maka negara sebagai organisasi kekuasaan bukanlah pemilik, akan tetapi menguasai dengan seperangkat wewenang menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Kedudukan negara senantiasa dikaitkan dengan eksistensinya sebagai organisasi kekuasaan negara. Berkenaan dengan itulah sehingga R. Susanto,

¹ Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 92.

² Hasni. *Op. cit.* Hal. 14-15.

mengungkapkan bahwa “kata kuasai dalam hal ini diartikan sebagai diatur dan diselenggarakan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat pada umumnya.”³ Hal ini Bersesuaian dengan pidato Menteri Agraria, Sudjarwo di hadapan DPR-GR 12 September 1960, bahwa kata dikuasai maksudnya mengatur peruntukan, penggunaan dan pemeliharaan tanah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.⁴

Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (*founding fathers*) menyatakan bahwa cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 ialah produksi yang besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan pemerintah. Cara begitulah dahulu kita memikirkan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.⁵

Tanah memiliki fungsi yang sangat banyak dan menunjang kehidupan manusia. Dalam bukunya yang berjudul *Reforma Agraria di Indonesia*, Muhammad Ilham Saputra Menjelaskan bahwa:

Tanah adalah salah satu sumber daya alam yang merupakan kebutuhan hakiki bagi manusia dan berfungsi sangat esensial bagi kehidupan dan penghidupan manusia, bahkan dapat menentukan peradaban suatu bangsa. Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting oleh karena sebagian besar dari kehidupan manusia adalah bergantung pada tanah. Tanah dapat dinilai sebagai suatu harta yang mempunyai sifat permanen dan dapat dicadangkan untuk kehidupan pada masa mendatang. Tanah

³ Syamsuddin Pasamai. 2010. *Hukum Agraria dan Hukum Tanah Indonesia*. Makassar. Umitoha Ukhuwah Grafika. Hal. 57.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Ilham Arisaputra. *Op. cit.* Hal. 83.

adalah tempat bermukim dari sebagian besar umat manusia di samping sebagai sumber penghidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui usaha pertanian dan atau perkebunan sehingga pada akhirnya tanah pula lah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia.⁶

Salah satu bentuk penguasaan dan pemanfaatan tanah adalah tanah perhutanan sosial. Adapun yang dimaksud Perhutanan Sosial menurut Pasal 1 angka 64 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan:

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.⁷

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan telah berkembang sejak Tahun 1960, khususnya pada hutan di Pulau Jawa yang dikelola oleh Perum Perhutani melalui pembuatan hutan sistem tumpang sari. Sejak tahun 1972, Perum Perhutani terus mengembangkan beragam pendekatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan seperti pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*), Pembangunan Masyarakat Desa Hutan/PMDH (1982), Perhutanan Sosial (1984), Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Terpadu/PMDHT (1994), dan

⁶ *Ibid.* Hal. 55.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 1 angka 64.

Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat/PHBM sejak 2001 hingga saat ini.⁸

Pada tataran kebijakan, pengaturan perhutanan sosial telah berevolusi sejak Tahun 1990-an melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikenalkan pertama kali pada Tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 622 Tahun 1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan. Pedoman ini memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk ikut memanfaatkan hutan sesuai dengan fungsinya. Dua tahun kemudian, pelibatan masyarakat ini diperkuat dengan peningkatan status pengelolaan hutan berupa Hak Pengusahaan Hutan Kemasyarakatan (HPHKm) melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 677 Tahun 1997 tentang Hutan Kemasyarakatan. Pengaturan ini kemudian disempurnakan lagi pada 1999 sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan).⁹

Dalam konteks perhutanan sosial, pada ketentuan UU Kehutanan, belum ada satupun Pasal yang secara eksplisit menyebutkan atau

⁸ Rosadi. *Perkembangan Kebijakan Perhutanan Sosial di Indonesia*. <http://prcfindonesia.org/perkembangan-kebijakan-perhutanan-sosial-di-indonesia/>. diakses pada tanggal 31 Januari 2022 Pukul 10.00 WITA.

⁹ *Ibid.*

menggunakan istilah “Perhutanan Sosial”. Ketentuan yang mengatur terkait fungsi hutan untuk dimanfaatkan dan diberdayakan untuk masyarakat adalah “Hutan Kemasyarakatan”. Selanjutnya pada Tahun 2016, dalam rangka percepatan pelaksanaan perhutanan sosial, semua pengaturan skema pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan digabung dan disederhanakan dalam satu pengaturan mengenai Perhutanan Sosial yang diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut maka hutan kemasyarakatan menjadi bagian dari perhutanan sosial, dalam hal ini konsep pengaturan perhutanan sosial mencakup Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.¹⁰

Selanjutnya, Pada Tahun 2020, setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), perhutanan sosial telah diatur secara eksplisit yang mana sebelumnya dalam UU Kehutanan belum diatur secara eksplisit mengenai perhutanan sosial. Berdasarkan Pasal 36 UU Cipta Kerja bahwa beberapa ketentuan dalam UU kehutanan diubah dan ditambahkan. Salah satu ketentuan yang ditambahkan terkait kehutanan adalah pada Pasal 36 angka 8 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 29A dalam UU Kehutanan bahwa:

¹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka 64 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 28 dapat dilakukan kegiatan Perhutanan sosial.
- (2) Perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok tani hutan; dan
 - c. koperasi.

Ketentuan dalam Pasal 36 angka 8 UU Cipta Kerja yang menambahkan Pasal 29A dalam UU Kehutanan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23 Tahun 2021). Pasal 206 PP No. 23 Tahun 2021 mengatur bahwa Kegiatan pengelolaan perhutanan sosial meliputi:

1. Penataan areal dan penyusunan rencana;
2. Pengembangan usaha;
3. Penanganan konflik tenurial;
4. Pendampingan; dan
5. Kemitraan lingkungan.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 210 PP No. 23 Tahun 2021 bahwa:

“Akses legal berupa persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial dalam Kawasan Hutan diberikan oleh Menteri. Jangka waktu pengelolaan Perhutanan Sosial selain Hutan Adat diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang. Persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial bukan merupakan hak kepemilikan atas Kawasan Hutan.”

Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2021, selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang

Pengelolaan Perhutanan Sosial (Permen LHK No. 9 Tahun 2021).

Berdasarkan Pasal 6 Permen LHK No. 9 Tahun 2021 bahwa:

- (1) Akses legal Pengelolaan Perhutanan Sosial diberikan oleh Menteri dalam bentuk persetujuan atau penetapan.
- (2) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD);
 - b. Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm);
 - c. Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanamana Rakyat (HTR); dan
 - d. Persetujuan kemitraan kehutanan

Selanjutnya ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Permen LHK No. 9

Tahun 2021 mengatur bahwa

Persetujuan Pengelolaan HD, Persetujuan Pengelolaan HKm, dan Persetujuan Pengelolaan HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Berdasarkan uraian ketentuan tersebut di atas, terdapat ketidaksesuaian dalam penguasaan perhutanan sosial khususnya yang terdapat pada Kabupaten Bulukumba. Bahwa pada Kabupaten Bulukumba, wilayah perhutanan sosial khususnya yang berada pada Kecamatan Bulukumpa, Kelurahan Jawi-Jawi telah dikuasai oleh masyarakat sejak tahun 1979 dengan izin penguasaan selama 35 tahun. Penguasaan perhutanan sosial tersebut dilakukan oleh kelompok tani di Kelurahan Jawi-Jawi.

Akan tetapi timbul permasalahan yang dalam hal ini terdapat beberapa masyarakat yang membuat sertifikat hak milik atas tanah perhutanan sosial tersebut, padahal berdasarkan Pasal 210 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

yang telah diuraikan di atas pengelolaan tanah perhutanan bukan merupakan hak kepemilikan tetapi hanya pengelolaan untuk dimanfaatkan. Menurut informasi awal yang penulis peroleh bahwa masyarakat yang melakukan penguasaan terhadap tanah perhutanan sosial tersebut sebagian memiliki sertifikat hak milik dan sebagian pula memiliki Pajak Bumi dan Bangunan.

Sekalipun penguasaan dan pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi telah dilakukan sejak tahun 1979, yang artinya telah melebihi 20 tahun berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), akan tetapi pendaftaran tanah tersebut seyogiayanya tidak dapat serta merta dapat dilakukan. Hal tersebut dikarenakan, status penguasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi adalah diperuntukkan untuk perhutanan sosial yang berarti status penguasaannya adalah terbatas selama 35 tahun dan bukan diperuntukkan untuk kepemilikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan pengkajian secara mendalam dalam melalui suatu penelitian skripsi. Adapun judul penelitian yang akan dilakukan penulis adalah “Status Hukum Penguasaan Tanah Perhutanan Sosial Di Kabupaten Bulukumba Oleh Masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bukti hak yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi dalam melakukan penguasaan terhadap tanah perhutanan sosial di Bulukumpa?
2. Bagaimana status hukum tanah perhutanan sosial Bulukumpa yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bukti hak yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi dalam melakukan penguasaan terhadap tanah perhutanan sosial di Bulukumpa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis status hukum tanah perhutanan sosial Bulukumpa yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis penelitian ini diharapkan dapat menambah acuan bagi pengembangan penelitian terkait hukum agraria, khususnya di bidang tanah perhutanan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait tanah perhutanan sosial.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian yang berbeda dengan hasil karya-karya oleh penulis terdahulu yang telah lebih dulu membuat penelitian karya ilmiah mengenai status hukum penguasaan tanah perhutanan sosial di Kabupaten Bulukumba oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi. Berkaitan dengan tema judul skripsi yang penulis teliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembanding dari penelitian yang penulis lakukan yakni antara lain:

1. Skripsi oleh Andi Puji Ayu, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2021, dengan judul “Analisis Sengketa Tanah Yang Timbul Dari Kegiatan Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Bendungan Paselloreng Di Gilireng Kabupaten Wajo”. Skripsi ini membahas terkait (1) Bagaimana proses pelepasan tanah dalam pembangunan bendungan Paselloreng di Gilireng, Kabupaten Wajo; dan (2) Kenapa terjadi sengketa kepemilikan tanah dalam kegiatan

pengadaan tanah pembangunan bendungan Paselloreng di Gilireng, Kabupaten Wajo.

Hasil penelitian menunjukkan yaitu pertama pelaksanaan pelepasan tanah untuk pembangunan bendungan Paselloreng di Gilireng Kabupaten Wajo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, penyebab terjadinya sengketa kepemilikan tanah dalam kegiatan pengadaan tanah pembangunan bendungan Paselloreng di Gilireng, Kabupaten Wajo yaitu objek tanah yang tidak dikuasai secara fisik oleh pemilik tanah, batas-batas tanah tidak diperihara dengan baik, pemilik tanah tidak mengetahui secara tepat letak tanahnya, adanya sengketa warisan, pengakuan kepemilikan yang dilandasi oleh penemuan surat-surat lama, proses terbitnya sertifikat tanah atau alas hak kepemilikan tanah lainnya yang tidak sempurna, dan pelaksanaan pengukuran yang dilakukan mengabaikan ketentuan yang berlaku. Adapun terkait dengan penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Paselloreng di Gilireng terlebih dahulu dilakukan secara musyawarah, jika musyawarah tidak tercapai maka sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan.

2. Skripsi oleh Ananda Muhammad Risqullah, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Tahun 2019 dengan judul "Tinjauan Hukum Terhadap Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dikawasan Hutan Mangrove Teluk Kendari". Skripsi

ini membahas terkait (1) Bagaimanakah dasar pemberian hak milik atas tanah di kawasan hutan mangrove Teluk Kendari; dan (2) Bagaimanakah kesesuaian pemberian hak milik di Kawasan Hutan Mangrove Teluk Kendari dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar pemberian hak milik dikawasan hutan mangrove Teluk Kendari berasal dari permohonan pemilik sertipikat berdasarkan surat keterangan tanah yang ditandatangani oleh Lurah serta Camat. 2) Penerbitan sertipikat dikawasan hutan mangrove Teluk Kendari sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 tahun 1999 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan, serta tidak adanya penetapan status kawasan hutan oleh kementertian Kehutanan di kawasan Hutan Mangrove Teluk Kendari.

3. Skripsi oleh Dea Aprillia Kesuma Nasution, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2020, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Menguasai Tanah Di Dalam Kawasan Hutan”. Skripsi ini membahas mengenai (1) Apa dasar hukum penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam kawasan hutan; (2) Apa keterkaitan antara hak-hak masyarakat di dalam kawasan hutan dengan reforma agrarian; dan (3) Bagaimana

perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat menguasai tanah di dalam kawasan hutan secara turun temurun dan mendapatkan pengakuan secara konstitusional oleh negara. Keterkaitan antara hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan dengan reforma agraria ialah penataan struktur penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di dalam kawasan hutan secara tepat menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan dilakukan dengan menerbitkan beberapa kebijakan secara yuridis dari pemerintah. Namun, meskipun aturan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan telah terbit, namun konflik di dalam kawasan hutan masih belum dapat diredam. Saran dalam skripsi ini adalah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam menetapkan suatu wilayah kawasan hutan sebagai bentuk fungsi kontrol terhadap pemerintah

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada status hukum penguasaan tanah perhutanan sosial di Kabupaten Bulukumba oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi. Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Bagaimana bukti hak yang dimiliki oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi

dalam melakukan penguasaan terhadap tanah perhutanan sosial di Bulukumpa; dan (2) Bagaimana status hukum tanah perhutanan sosial Bulukumpa yang dikuasai oleh masyarakat Kelurahan Jawi-Jawi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Menguasai Negara

Sumber daya alam tertentu harus dianggap sebagai *common heritage of mankind* (warisan bersama umat manusia) seperti air, laut, udara, dan hutan. Sebagai suatu norma kewenangan (*bevoegdheids norm*), Pasal 33 ayat (3) telah mengatribusikan kewenangan kepada subjek hukum, dalam hal ini “negara” untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sumber daya alam (bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).¹¹ UUPA disusun berdasarkan delapan prinsip dasar, yaitu:

- a. Prinsip kenasionalan (Pasal 1 jo. Pasal 9 ayat (1) UUPA);
- b. Prinsip hak menguasai negara dan penghapusan pernyataan domain (Pasal 2 UUPA);
- c. Prinsip pengakuan hak ulayat (Pasal 3 UUPA) dan dasar pengakuan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional (Pasal 5 UUPA);
- d. Prinsip fungsi sosial hak atas tanah (Pasal 6 UUPA);
- e. Prinsip bahwa hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik (Pasal 9 jo. Pasal 21 ayat (1) UUPA);
- f. Dasar persamaan derajat antara laki-laki dan wanita (Pasal 9 ayat (2) UUPA);
- g. Asas *agrarian reform* dan *landreform* (Pasal 7, 10, dan 17 UUPA);
- h. Asas perencanaan atas tanah (Pasal 14 UUPA).¹²

Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (*founding fathers*) menyatakan bahwa cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 ialah produksi yang besar sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh

¹¹ Muhammad Ilham Arisaputra. *Op.cit.* Hal. 92.

¹² *Ibid.* Hal. 94.

pemerintah dengan bantuan kapital pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan pemerintah. Cara begitulah dahulu kita memikirkan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD NRI 1945. Apabila tenaga nasional dan kapital nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan kapital asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan kapitalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri.¹³

Selanjutnya Kuntana Magnar, Inna Junaenah, dan Giri Ahmad Taufik menjelaskan pula bahwa UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa sumber daya alam (bumi, air, dan ruang angkasa) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip “dikuasai negara” adalah logis sebagai penegasan bahwa sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh orang perorangan, badan hukum atau kelompok orang tertentu, melainkan oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang berdaulat. Dalam konteks sumber daya alam secara umum, hal tersebut tetap berlaku. Dalam hal ini perlu penegasan lebih lanjut, sumber daya alam mana yang tidak dapat dikuasai oleh perorangan. Penegasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan rangsangan kepada investor. Implementasinya

¹³ *Ibid.* Hal. 83.

adalah berupa penegasan mengenai bentuk hak-hak penguasaan (pemilikan) dan hak-hak pemanfaatan (penggunaan). Hak pemanfaatan tersebut hanya berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya alam tertentu karena terdapat perbedaan karakteristik sumber daya alam yang tidak memungkinkan konsep “hak milik”, seperti halnya hak milik atas tanah diberlakukan.¹⁴

Di dalam batang tubuh UUD 1945, tidak ada satu Pasal pun yang secara langsung mengungkapkan eksistensi hak menguasai dari negara. Akan tetapi asas hukum ini tersurat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yang terkandung wewenang untuk:¹⁵

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Dengan dasar pemikiran tersebut, UUPA Pasal 2 ayat (1) menganut asas bahwa tanah pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pengertian bahwa tanah pada tingkatan yang tertinggi “dikuasai” negara bukanlah “dimiliki” oleh negara, tetapi memberi wewenang kepada negara pada tingkatan yang tertinggi untuk menentukan kebijaksanaan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai, hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum

¹⁴ *Ibid.* Hal. 92.

¹⁵ Syamsuddin Pasamai. *Op.cit.* Hal. 56.

mengenai tanah serta mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan pemeliharannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Semua itu ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.¹⁶

Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUPA ditentukan ada bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang atau badan hukum dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:¹⁷

- a. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;
- b. Pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan;
- c. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hubungan hukum yang sepenuhnya dengan tanah;
- d. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan sendiri atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan;
- e. Melakukan pengendalian pemanfaatan tanah melalui kegiatan pengawasan dan penertiban pemanfaatan tanah sesuai dengan kondisi tanah dan rencana peruntukannya;
- f. Menertibkan peraturan-peraturan sebagai pelaksanaan UUPA.

Dengan demikian, menjadi lebih jelas bahwa kata dikuasai hendaknya dikaitkan dengan tujuan negara, yakni untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak dimaksudkan, untuk kesejahteraan pejabat atau orang-orang yang ada dalam organisasi pemerintahan negara.

¹⁶ Muhammad Ilham Arisaputra. *Op.cit.* Hal. 93.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 94.

Pada hakikatnya tanah memang memiliki nilai-nilai filosofis yang sangat bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak apabila dikelola secara baik, adil, dan merata. Untuk mengelola nilai tanah yang meliputi nilai produksi, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai budaya, nilai lokasi, nilai politik, nilai hukum, serta nilai pertahanan dan keamanan, maka diperlukan peranan pemerintah untuk mengelolanya dengan baik demi kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Nilai-nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.¹⁸

- a. Nilai Produksi
Nilai Produksi pada tanah merupakan nilai yang dapat berupa sumber daya alam, seperti minyak bumi, batu bara dan lain sebagainya yang dihasilkan dari dalam tanah.
- b. Nilai Lokasi
Lokasi merupakan suatu tempat di mana terjadi interaksi antar manusia di tempat tersebut dan lokasi ini tidak akan lepas dari tanah.
- c. Nilai Ekonomi
Secara ekonomi tanah merupakan sumber mata pencaharian karena di atas tanah tersebut merupakan sumber penghidupan sehari-hari, sehingga kehilangan tanah dapat diartikan sebagai kehilangan mata pencahariannya. Dengan kehilangan mata pencaharian tersebut, maka dapat mempengaruhi perekonomian seseorang.
- d. Nilai Sosial
Secara sosial, tanah bagi pemiliknya memiliki nilai sosial seperti ikatan dengan leluhur mereka yang harus dijaga, identitas sosial yang harus dipertahankan, serta sudah lama, nyaman, atau aman dengan lingkungan sekitarnya karena bagi para pemiliknya mereka dilahirkan di tanah tersebut dan besar di tanah tersebut, sehingga mereka dengan lingkungan di sekitarnya sudah biasa berinteraksi.
- e. Nilai Budaya
Tanah memiliki nilai budaya, yaitu tempat lahirnya suatu kebudayaan dari masyarakat setempat.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 87-90.

- f. Nilai Politik
Politik pada dasarnya identik dengan kekuasaan. Kekuasaan tersebut memerlukan adanya suatu wilayah untuk mendukung kekuasaan tersebut.
- g. Nilai Hukum
Tanah memiliki nilai hukum karena berkaitan erat terhadap kepemilikan atas tanah tersebut.
- h. Nilai Pertahanan dan Keamanan
Tanah juga memiliki nilai pertahanan dan keamanan, seperti kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan dengan menjaga lingkungan sekitar yang pada dasarnya harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara tempat tinggal, memelihara lingkungan, meningkatkan kemampuan disiplin, dan mendukung upaya keamanan.

B. Hak Atas Tanah

Tanah adalah lapisan permukaan atau lapisan bumi yang diatas sekali.¹⁹ Pada ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.²⁰ Hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda

¹⁹ Mohamad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*. Media Abadi. Yogyakarta. Hal. 24.

²⁰ Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso I). 2012. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Kencana Prenamedia Group. Jakarta. Hal. 9.

diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.²¹

Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang lebar. Dengan demikian maka yang dipunyai dengan hak atas tanah itu adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan bumi. Tetapi wewenang menggunakan dengan sumber pada hak tersebut diperluas hingga meliputi juga penggunaan sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah tersebut.²²

Negara menguasai tanah dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tugas untuk memastikan setiap masyarakat mendapatkan manfaat atas kekayaan alam Indonesia khususnya tanah.

Selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

UUPA bahwa:

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 juncto Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1960 bermaksud bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

²¹ Boedi Harsono. 2007. *Hukum Agrarian Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta. Djambatan. Hal. 283.

²² Urip Santoso (selanjutnya disebut Urip Santoso II). 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenamedia Group. Hal. 49.

Hak menguasai dari negara ini memberi wewenang kepada Negara melalui pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yakni:²³

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- 2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- 3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUPA dapat dikatakan bahwa hak menguasai tanah oleh negara bukan berarti memiliki tetapi mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, pemeliharaan atas tanah dan mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai tanah. Lebih lanjut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA mengatur bahwa.

- 1) Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- 2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia mengatur sehingga membuat peraturan, kemudian

²³ *Ibid.*

menyelenggarakannya, artinya menyelenggarakan penggunaan dan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan dari bumi, air, ruang angkasa, diantara kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Demikian juga negara mempunyai kewenangan menentukan dan mengatur hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai negara tersebut dan selanjutnya menentukan dan mengatur, bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air, ruang angkasa yang terkandung di dalamnya.²⁴

Dalam transaksi jual beli bahwa bukti kepemilikan tanah adalah sertipikat, akan tetapi dalam proses penerbitan sertipikat ada alat bukti yang dapat dijadikan pegangan seperti, “Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Desa/Kelurahan, *Pethuk* Pajak Bumi/*Landrente* dan *Verponding* Indonesia sebelum berlakunya UUPA”. Sertipikat yang dikeluarkan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya. Selain sertipikat terdapat pula bukti surat lainnya yang biasa dikenal dengan nama *Kekitir*, *Pethuk*, *Letter C*, IPEDA, SPPT (PBB), untuk tanah-tanah milik adat, namun dokumen tersebut bukanlah tanda bukti kepemilikan, tetapi tanda bukti pembayaran pajak.²⁵

Hal ini dapat membuktikan bahwa pemegang dokumen tersebut adalah orang yang menguasai atau memanfaatkan tanah yang patut

²⁴ Urip Santoso II. *Op. cit.* Hal. 49.

²⁵ Adrian Sutedi. 2018. *Peralihan Hak Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 7-8.

diberikan hak atas tanah. Bukti kepemilikan tanah sebelum UUPA dikenal dengan sebutan *Letter C*, sedangkan bukti kepemilikan sesudah UUPA adalah sertipikat, sertipikat inilah merupakan tanda bukti kepemilikan tanah yang kuat. “Di Indonesia, sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”.²⁶

Sifat pembuktian sertipikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), yaitu:

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanda tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa:

Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

²⁶ *Ibid.* Hal. 1.

Pengertian sertifikat juga diatur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang sertifikat dapat diartikan sebagai berikut:

Sertipikat Hak atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dala m buku tanah yang bersangkutan.

Selain sertifikat, bukti kepemilikan tanah juga dapat dibuktikan dalam bentuk *letter C*. *letter C* merupakan tanda bukti dalam kepemilikan atas tanah yang berupa catatan secara turun-temurun dengan diterbitkan oleh Lurah ataupun Kepala Desa. Surat *letter C* Desa yang memiliki fungsi sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan yang memuat identitas tanah pada zaman penjajahan dengan berbentuk buku. Namun pada masa sekarang *letter C* masih digunakan sebagai identitas sebagai kepemilikan tanah. Data-data tanah yang diperoleh dalam buku *letter C* ini disebut kurang lengkap sebab pemeriksaannya dilakukan kurang teliti dan hati-hati.²⁷

Pihak yang berwenang melakukan pencatatan buku *letter C* tersebut adalah Kelurahan ataupun Desa, dimana pihak perangkat Kelurahan ataupun Desa yang mencatat peristiwa hukum yang terjadi pada tanah, misalnya dalam melakukan jual beli, ahli waris, bagi hasil, hibah dan

²⁷ Maziyyatul Fitria. 2021. *Bukti Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 23/PDT.G/2017/ Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Dan Konsep Tamlik*. Malang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hal. 33.

seterusnya. Proses pembuatan sertifikat, maka harus memiliki surat kelengkapan atas tanah yang dimiliki. Sebagaimana ketentuan yang mengenai *letter C* sebagai bukti pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang surat pajak hasil bumi (*Verponding*) Indonesia bahwasannya sifat yang dimiliki *letter C* adalah hanya sebagai bukti permulaan bertujuan untuk memperoleh tanda bukti hak atas tanah secara yuridis yaitu sertifikat.²⁸

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 UUPA, pemerintah mewajibkan untuk mengadakan pendaftaran tanah disebabkan masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bukti kepemilikan tanah. Sebagian masyarakat masih menganggap bukti kepemilikan yang berupa *letter C* merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Bukti kepemilikan tanah dari kantor desa atau kelurahan disebut dengan *Letter C*, adapun Isi dari *letter C* adalah sebagai berikut:²⁹

1. Nama pemilik
2. Nomor urut pemilik
3. Nomor bagian persil
4. Kelas desa yaitu kelas tanah yang dapat membedakan antara darat dan tanah sawah yang produktif dan non produktif yang terjadi pada saat menentukan pajak yang akan dipungut.
5. Menurut daftar pajak bumi yang terdiri atas:
 - a. Luas tanah, hektare (Ha) dan are (da);
 - b. Pajak, R (Rupiah) dan S (Sen)

²⁸ Maziyyatul Fitria. 2021. *Bukti Kepemilikan Sertifikat Tanah Dalam Putusan Nomor 23/PDT.G/2017/ Pengadilan Negeri Mejayan Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Dan Konsep Tamlik*. Malang. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Hal. 33.

²⁹ Adrian Sutedi. *Op.cit.* Hal. 98.

6. Sebab dan hal perubahan
7. Mengenai Kepala Desa/Kelurahan yaitu, tanda tangan dan stempel desa.

Berdasarkan UUPA, *letter C* bukan merupakan bukti penguasaan tanah setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (*letter C* yang terbit sebelum Tahun 1960 masih merupakan bukti kepemilikan yang sah), namun kekuatan Pembuktiannya di dalam Hukum Perdata tidak hapus atau kekuatan pembuktian *Letter c* tidak bersifat sempurna, *letter C* tidak bisa dijadikan sebagai Alat Bukti tunggal harus ada bukti-bukti yang lain sebagai berikut:³⁰

1. Patok Tanah
2. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta bukti pembayarannya
3. Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kelurahan.

C. Jenis-Jenis Hutan dan Fungsinya

Kata hutan dalam bahasa Inggris disebut *forest*, sementara untuk hutan rimba disebut *jungle*. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan. Hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga

³⁰ *Ibid.*

kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab.³¹

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya. Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidup binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainnya.³²

Pengertian hutan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

³¹ Abdul Muis Yusuf. 2011. Hukum Kehutanan di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta. Hal. 1.

³² Aman Gane. "Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan Dalam Tindak Pidana Kehutanan". Jurnal Poros Hukum Padjajaran. Volume 1. Nomor 2. Mei 2020. Hal. 317.

berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap disebut sebagai kawasan hutan. Berdasarkan unsur pokok yang terkandung di dalam definisi kawasan hutan, dijadikan dasar pertimbangan ditetapkannya wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, kemudian untuk menjamin diperolehnya manfaat yang sebesar-besarnya dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat.³³

Tipe hutan di Indonesia berkisar dari hutan-hutan *Dipterocarpaceae* dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan Monsum musiman di padang savanna Nusa Tenggara, serta hutan-hutan *Non-Dipterocarpaceae* dataran rendah dikawasan Alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Luasnya diperkirakan 4.25 Juta hektare pada awal tahun 1990-an. walaupun luas daratan Indonesia hanya 1.3 persen dari luas permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya luar

³³ Jimmy Henry. "Aspek Hukum Perlindungan Hutan Dan Masyarakat Adat Terhadap Pertambangan Batu Bara Di Kampung Tukul Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur". Jurnal Serviens In Lumine Vertatis Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Maret 2015. Hal. 4.

biasa tinggi meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung.³⁴

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta Ha. Artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan.³⁵

Ada dua manfaat hutan yaitu:³⁶

1. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan/dinikmati secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu yang merupakan hasil utama hutan, serta berbagai hasil hutan ikutan, seperti rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain;
2. Manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, seperti dapat mengatur tata air, dapat mencegah terjadinya erosi, dan lain-lain.

Pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU Kehutanan, ditentukan empat jenis hutan, yaitu berdasarkan: (1) Hutan berdasarkan statusnya, (2), Hutan berdasarkan fungsinya, (3) Hutan berdasarkan tujuan khusus, dan (4) Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan

³⁴ Abdul Muis Yusuf. *Op.cit.*, Hal. 11.

³⁵ Aman Gane. *Op.cit.*, Hal. 317.

³⁶ Salim H.S. 2003. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.

air.³⁷ Adapun uraian terkait jenis-jenis hutan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:³⁸
 - a. Hutan negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*). Hutan adat tersebut sebelumnya disebut hutan rakyat, hutan marga, hutan pertuanan, atau sebutan lainnya. Hutan yang dikelola masyarakat hukum adat dimasukkan di dalam pengertian hutan negara sebagai konsekuensi adanya hak menguasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkatan yang tertinggi dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dimasukkannya hutan adat dalam pengertian hutan negara, tidak meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, untuk melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa disebut hutan desa. Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat disebut hutan kemasyarakatan. Hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya. Apabila

³⁷ Jimmy Henry. *Op.cit.*, Hal. 4.

³⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 dan Penjelasan Pasal 5.

dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

- b. Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik lazim disebut hutan rakyat.
2. Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari:³⁹
 - a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
 - b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - c. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
 3. Hutan untuk tujuan tertentu khusus adalah penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta kepentingan-kepentingan religi dan budaya setempat. Kawasan hutan dengan tujuan khusus tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.⁴⁰
 4. Hutan untuk pengaturan iklim mikro estetika dan resapan air

³⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 1 angka 7, 8 dan 9.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8.

Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota dapat berada pada tanah negara maupun tanah hak di wilayah perkotaan dengan luasan yang cukup dalam suatu hamparan lahan. Wilayah perkotaan merupakan kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa atau suatu bentuk ciri kehidupan kota. Dengan demikian wilayah perkotaan tidak selalu sama dengan wilayah administratif Pemerintahan kota. Ketentuan teknis terkait hutan kota ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penetapan Peraturan Daerah.⁴¹ Adapun Peraturan Pemerintah tentang kebijaksanaan teknis pembangunan hutan kota memuat aturan antara lain:

- a. tipe hutan kota,
- b. bentuk hutan kota,
- c. perencanaan dan pelaksanaan,
- d. pembinaan dan pengawasan,
- e. luas proporsional hutan kota terhadap luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat pencemaran, dan lain-lain.⁴²

⁴¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 9 dan Penjelasan Pasal 9.

⁴² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 9 dan Penjelasan Pasal 9.

D. Perhutanan Sosial

Prinsip utama dalam program perhutanan sosial adalah menempatkan masyarakat sebagai pemegang peran sentral dalam pengelolaan hutan. Penempatan masyarakat sebagai titik sentral dalam pengelolaan hutan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang bermukim di dalam maupun di sekitar hutan. Pelibatan masyarakat secara tidak langsung ikut serta membantu pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 64 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan (PP No. 23 Tahun 2021) bahwa Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan Hutan lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan kemitraan Kehutanan.⁴³ Pengelolaan Perhutanan Sosial dapat diberikan kepada:⁴⁴

1. Perseorangan;
2. kelompok tani Hutan; dan
3. Koperasi.

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Pasal 1 angka 64.

⁴⁴ *Ibid.* Pasal 209.

Perhutanan Sosial atau *social forestry* adalah satu jenis program pembangunan dan pengamanan hutan yang khas, baik ditinjau dari sudut dasarnya (*rationale*), cara pelaksanaannya (*procedures*), maupun tujuannya (*objectives*). Menurut Wirjodarmodjo & Perum Perhutani mengemukakan bahwa program perhutanan sosial dilancarkan atas suatu kenyataan yang muncul di Indonesia dan Negara-negara dunia ketiga secara umum, yaitu begitu berat tekanan sosial dan ekonomi yang dibebankan oleh masyarakat desa terhadap hutan. Di berbagai tempat di Indonesia, terlihat pembukaan dan penanaman tanah hutan negara secara ilegal oleh penduduk desa. Sementara itu manajemen kehutanan yang dijalankan selama ini dirasakan masih bersifat umum, belum menggunakan strategi khusus untuk menangani kawasan hutan rawan.⁴⁵

Prosedur yang khas dari program perhutanan sosial terletak pada pengikutsertaan masyarakat dalam program tersebut yang populer pada masa kini disebut dengan istilah pendekatan *Participatory Rural Appraisal*. *Participatory Rural Appraisal* memungkinkan masyarakat setempat mampu untuk melaksanakan analisis tentang diri mereka sendiri serta dapat memiliki kemampuan untuk merencanakan dan mengambil keputusan. Adapun tujuan khas dari perhutanan sosial adalah memberikan pelayanan terhadap keperluan ekonomi masyarakat setempat, dengan tetap memperhatikan pemenuhan fungsi-fungsi kehutanan dan kepentingan

⁴⁵ Muslimin. 2020. *Perhutanan Sosial: Respons Dan Dampak Sosial Budaya Masyarakat Desa Kahayya Terhadap Perubahan Pengelolaan Hutan Di Kabupaten Bulukumba*. Skripsi. Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Makassar. Hal. 18.

negara akan hutan. Program perhutanan sosial di Indonesia mengalokasikan 12,7 juta Ha untuk perhutanan sosial melalui 5 kategori yaitu:⁴⁶

Tabel 1: Kategori dan Status Perhutanan Sosial⁴⁷

Kategori Perhutanan Sosial	Lokasi	Bentuk Hak / Izin	Pemberi Hak / Izin	Pemohon	Status dan Jangka Waktu
Hutan Adat	Wilayah Adat di Luar Hutan Negara	Hutan Hak	Menteri LHK	Masyarakat Adat	Hak Menguasai / Hak Milik
Hutan Desa	HP & HL	HPHD	Menteri LHK / Gubernur	Koperasi Desa / BUMDes	35 Tahun dan dapat diperpanjang
Hutan Kemasyarakatan	HP & HL	IUPHK m	Menteri LHK / Gubernur	Kelompok Masyarakat / Koperasi	
Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHK-HTR	Menteri LHK / Gubernur	Perseorangan / Kelompok / Koperasi	
Kemitraan Kehutanan	HP, HL & HK	Kesepakatan	-	Masyarakat Setempat / Kelompok	

Walaupun demikian menurut Sumanto, perhutanan sosial sebagai salah satu kebijakan pengelolaan hutan pada dasarnya sangat berpotensi terjadinya konflik vertikal maupun horizontal, seperti dikotomi ruang lingkup pengelolaan kawasan hutan. Selain itu potensi konflik tersebut juga dapat disebabkan oleh fakta historis pengelolaan hutan di pulau jawa maupun di luar pulau jawa seperti klaim lahan ulayat, kelangkaan sumber daya alam serta adanya perbedaan kepentingan antara aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program perhutanan sosial.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 19.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 19-20.

Program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial pada dasarnya merupakan salah satu strategi untuk meresolusi konflik dalam masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya justru terdapat unsur konflik yang disebabkan oleh, kebijakan program yang bersifat sentralistik, tahapan pemberdayaan masyarakat yang masih sangat prosedural dan penerapan batas-batas kawasan hutan yang dapat dikelola dan yang tidak, serta aturan dan penetapan stakeholders hingga saat ini belum juga menjadi prioritas dalam perencanaan dan dalam kerangka program pemberdayaan melalui skema perhutanan sosial.⁴⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 PP No. 23 Tahun 2021 bahwa Pemanfaatan Hutan melalui pengelolaan Perhutanan Sosial di dalam Kawasan Hutan Negara dan Hutan Adat dilaksanakan untuk mewujudkan kelestarian Hutan, kesejahteraan Masyarakat, keseimbangan lingkungan, dan menampung dinamika sosial budaya, diperlukan pemberian persetujuan, pengakuan, dan peningkatan kapasitas kepada Masyarakat. Adapun menurut ketentuan Pasal 204 PP No. 23 Tahun 2021 bahwa Pengelolaan perhutanan sosial terdiri atas:

1. Hutan Desa adalah Kawasan Hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa (Pasal 1 angka 68 PP No. 23 Tahun 2021).
2. Hutan Kemasyarakatan adalah Kawasan Hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan Masyarakat (Pasal 1 angka 66 PP No. 23 Tahun 2021).
3. Hutan Tanaman Rakyat adalah Hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 20.

- menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya Hutan (Pasal 1 angka 67 PP No. 23 Tahun 2021).
4. Hutan Adat adalah Hutan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat (Pasal 1 angka 7 PP No. 23 Tahun 2021).
 5. Kemitraan Kehutanan diberikan dalam bentuk kemitraan konservasi [Pasal 204 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021].

Jangka waktu pengelolaan Perhutanan Sosial selain Hutan Adat berdasarkan ketentuan Pasal 210 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021 diberikan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Kegiatan pengelolaan Perhutanan Sosial berdasarkan Pasal 207 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2021 meliputi:

1. Penataan areal dan penyusunan rencana;
2. Pengembangan usaha;
3. Penanganan konflik tenurial;
4. Pendampingan; dan
5. Kemitraan lingkungan.

Pemegang persetujuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 212 ayat

(1) PP No. 23 Tahun 2021:

1. Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari yang dituangkan dalam peraturan desa;
2. Menjaga arealnya dari kerusakan dan pencemaran lingkungan;
3. Memberi tanda batas areal kerjanya;
4. Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha, dan rencana kerja tahunan, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi persetujuan pengelolaan hutan desa;
5. Melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerjanya;
6. Melaksanakan penatausahaan hasil hutan;
7. Membayar pnbp dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. Melaksanakan perlindungan hutan.

Pemegang persetujuan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, dan Hutan Tanaman Rakyat memiliki pantangan atau larangan berdasarkan Pasal 212 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2021:

1. Memindahtangankan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
2. Menanam kelapa sawit pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
3. Mengagunkan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
4. Menebang pohon pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan fungsi hutan lindung;
5. Menggunakan peralatan mekanis pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan fungsi hutan lindung;
6. Membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dengan fungsi hutan lindung;
7. Menyewakan areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial; dan/atau
8. Menggunakan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial untuk kepentingan lain.

Model perhutanan sosial yang diterapkan oleh pemerintah menurut Alfitri setidaknya melibatkan tiga unsur yaitu, (1) pemerintah desa dan pemerintah kabupaten, (2) kelembagaan terkait seperti kelompok tani hutan serta, (3) unsur masyarakat sebagai pelaksana program perhutanan sosial. Pengembangan perhutanan sosial dalam pengelolaan hutan sejatinya harus dapat mengubah paradigma berpikir dalam pemberdayaan yang pada awalnya bersifat *top down* menjadi *bottom up* dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat. Berikut strategi pokok pengembangan perhutanan sosial (*social forestry*) yaitu:⁵⁰

⁵⁰ Muslimin. *Op.cit.* Hal. 20-21.

1. Kelola kawasan merupakan kegiatan prakondisi yang dilakukan sebagai rangkaian untuk mendukung pelaksanaan program perhutanan sosial dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan dengan tetap menjaga kelestariannya.
2. Kelola kelembagaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program perhutanan sosial melalui serangkaian kegiatan seperti penguatan peran organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta penetapan aturan yang ketat.
3. Kelola usaha dalam areal kerja perhutanan sosial dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui kemitraan dengan tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵¹ Adapun sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵²

B. Lokasi Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten Bulukumba khususnya pada Kecamatan Bulukumpa Kelurahan Jawi-Jawi. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan tanah perhutanan sosial yang hendak diteliti berada ditempat tersebut.

⁵¹ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode & Prktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Yogyakarta. Mirra Buana Media. Hal. 174.

⁵² Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 25.